Jurnal **Edukasi Al-Amanah**

Vol. II No. 02 Hal. 282-309 ISSN: 3124-0542 (media online)

Research Article

Peran Modal Usaha Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sayur: Perspektif Ekonomi Islam di Desa Rumbia, Kabupaten Jeneponto

[1]Irawati
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[2]Yancis
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[3]Syaripuddin
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Corresponding author: irarahmawanti31@gmail.com

Abstrak
Modal usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pertanian dan peningkatan pendapatan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal usaha pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani sayur serta meninjau praktik pengelolaan modal tersebut dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada petani sayur sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha berperan dalam menunjang penyediaan sarana produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan kebutuhan operasional lainnya. Ketersediaan modal yang memadai membantu petani menjalankan kegiatan produksi secara lebih optimal sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan. Namun, keterbatasan modal masih menjadi kendala bagi sebagian petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan modal usaha pada dasarnya sejalan dengan prinsip kerja sama, keadilan, kejujuran, amanah, dan menghindari praktik yang mengandung riba serta unsur ketidakadilan. Dengan demikian, modal usaha tidak hanya berfungsi sebagai pendukung kegiatan produksi, tetapi juga perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam agar memberikan manfaat dan keberkahan bagi petani.

Kata kunci: Modal Usaha; Pendapatan Petani; Petani Sayur; Ekonomi Islam.

I. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian merupakan salah satu penopang penting perekonomian Indonesia, khususnya bagi masyarakat perdesaan yang menggantungkan mata pencaharian dan pendapatannya pada kegiatan usaha tani. Keberadaan sektor pertanian tidak hanya berkaitan

dengan penyediaan pangan, tetapi juga dengan penyerapan tenaga kerja, penciptaan pendapatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan. Peran tersebut menjadikan pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.[1]

Keberlangsungan usaha tani sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai faktor produksi, antara lain lahan, tenaga kerja, teknologi, dan modal. Di antara faktor tersebut, modal memiliki posisi penting karena diperlukan untuk menyediakan berbagai input produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, peralatan, serta kebutuhan operasional lainnya. Ketersediaan modal memungkinkan petani memenuhi kebutuhan produksi sesuai dengan skala usaha yang dijalankan, sedangkan keterbatasan modal dapat membatasi kemampuan petani dalam menyediakan input produksi secara optimal. Dengan demikian, modal tidak hanya dipahami sebagai sejumlah uang yang dimiliki petani, tetapi sebagai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk membiayai proses produksi dan memperoleh hasil usaha.[2]

Hubungan antara modal dan pendapatan petani telah dibuktikan dalam sejumlah penelitian terdahulu, meskipun hasil penelitian menunjukkan temuan yang berbeda. Umar et al. menemukan bahwa sumber modal pribadi maupun modal pinjaman tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap pendapatan usahatani padi sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Sementara itu, Pradnyawati dan Cipta menemukan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani sayur di Kecamatan Baturiti. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa peran modal terhadap pendapatan perlu dilihat berdasarkan karakteristik komoditas, skala usaha, penggunaan input, tingkat produksi, dan kondisi usaha tani yang dihadapi petani.[3]

---

[1]Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2025* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025).

[2]Ken Suratiyah, *Ilmu Usahatani* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015); Risti Fadilah Umar, Yuliana Bakari, Supriyo Imran, dan Muhammad Zubair Hippy, "Ketersediaan Modal dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Agrica* 16, no. 2 (2023): 218–231, https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741.

[3]Risti Fadilah Umar, Yuliana Bakari, Supriyo Imran, dan Muhammad Zubair Hippy, "Ketersediaan Modal dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Agrica* 16, no. 2 (2023): 218–231, https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741; I Gusti Ayu Bintang Pradnyawati dan Wayan Cipta, "Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan Petani Sayur di Kecamatan Baturiti," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 93–100, https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27562.

Pada usaha tani sayuran, modal diperlukan untuk membiayai berbagai tahapan produksi, mulai dari pembelian benih, pupuk, pestisida, pengolahan lahan, tenaga kerja, pemeliharaan tanaman, hingga kegiatan panen dan pemasaran. Kebutuhan tersebut menjadikan modal kerja sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan proses produksi. Pengelolaan modal dalam usaha tani sayuran tidak hanya berkaitan dengan jumlah dana yang tersedia, tetapi juga dengan kemampuan petani mengalokasikan modal secara efisien sesuai dengan kebutuhan produksi.[4]

Desa Rumbia merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, yang aktivitas pertaniannya telah menjadi bagian dari kajian penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai kelembagaan agribisnis petani bawang merah di Kecamatan Rumbia menunjukkan adanya aktivitas agribisnis yang melibatkan kelembagaan petani dalam mendukung kegiatan usaha tani. Penelitian lain mengenai petani wortel di Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, mengkaji modal dan keterampilan dalam kaitannya dengan pendapatan petani. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertanian di Kecamatan Rumbia berkaitan dengan pengelolaan faktor produksi, kelembagaan usaha tani, dan pendapatan petani.[5]

Pendapatan petani pada dasarnya berkaitan dengan penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha tani setelah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tidak hanya bergantung pada jumlah modal yang tersedia, tetapi juga pada efisiensi penggunaan modal, biaya produksi, hasil produksi, dan penerimaan yang diperoleh. Hubungan tersebut menjadikan pengelolaan modal sebagai salah satu aspek yang penting diperhatikan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani.[6]

Persoalan permodalan dan pendapatan tersebut juga perlu dipahami dari perspektif ekonomi Islam. Islam memberikan perhatian terhadap aktivitas ekonomi dengan menekankan prinsip

---

[4]Ibid.

[5]Andi Amran Asriadi, Nailah Husain, dan Hasriani, "An Analytic Study of Institutional Development Model of Shallot Agribusiness Farmers in Rumbia District, Jeneponto Regency," *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 21, no. 2 (2022): 331–348, https://doi.org/10.31186/jagrisep.21.2.331-348; Harianti, *Pengaruh Modal dan Skill terhadap Pendapatan Petani Wortel di Desa Kassi Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

[6]Ken Suratiyah, *Ilmu Usahatani* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015); Risti Fadilah Umar, Yuliana Bakari, Supriyo Imran, dan Muhammad Zubair Hippy, "Ketersediaan Modal dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Agrica* 16, no. 2 (2023): 218–231, https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741.

keadilan, kemaslahatan, kejujuran, tanggung jawab, serta larangan terhadap praktik yang mengandung riba dan tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam permodalan, sumber dana dan mekanisme penggunaannya perlu memperhatikan ketentuan syariah agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat dan berlangsung secara adil bagi pihak-pihak yang terlibat.[7]

Larangan riba merupakan salah satu prinsip penting yang berkaitan dengan aktivitas permodalan. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 279 bahwa pihak yang melakukan transaksi utang-piutang hanya berhak atas pokok hartanya. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menilai praktik pembiayaan atau pinjaman yang digunakan dalam kegiatan ekonomi, termasuk usaha pertanian. Oleh karena itu, sumber modal yang digunakan petani perlu dilihat tidak hanya dari kemampuannya memenuhi kebutuhan produksi, tetapi juga dari mekanisme perolehannya dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.[8]

Ekonomi Islam juga memberikan ruang bagi kerja sama dalam kegiatan pertanian melalui akad yang didasarkan pada kesepakatan dan pembagian manfaat secara adil. Penelitian Hermiati dan Pasigai mengenai penerapan prinsip *muzara'ah* pada petani jagung di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan petani. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendapatan petani dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan hasil ekonomi yang diperoleh, tetapi juga dengan bagaimana proses produksi, kerja sama, pembiayaan, dan pembagian manfaat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.[9]

Aspek pembiayaan usaha pertanian juga perlu memperhatikan kelayakan dan mekanisme penyalurannya. Nasrifah dan Jannah menunjukkan bahwa penyaluran modal usaha pertanian pada BMT UGT Sidogiri dilakukan melalui prosedur pengajuan pembiayaan dan analisis kelayakan nasabah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan modal dalam usaha

[7]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

[8]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), QS. al-Baqarah [2]: 275, 279.

[9]Hermiati dan Aris Pasigai, "Penerapan Prinsip Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 43–54, https://doi.org/10.26618/jei.v2i2.2573.

pertanian tidak cukup dilihat dari tersedianya dana, tetapi juga dari sumber modal, mekanisme pembiayaan, serta kelayakan penggunaannya.[10]

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan modal dengan pendapatan petani serta persoalan permodalan dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian Umar et al. membahas ketersediaan modal dan pendapatan usahatani padi di Kabupaten Bone Bolango, sedangkan Pradnyawati dan Cipta mengkaji pengaruh modal terhadap pendapatan petani sayur di Kecamatan Baturiti. Penelitian Hermiati dan Pasigai membahas penerapan prinsip *muzara'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani jagung di Kabupaten Pinrang, sementara Nasrifah dan Jannah mengkaji kelayakan penyaluran modal usaha pertanian.[11] Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan lokasi, komoditas, karakteristik usaha tani, dan fokus kajian dengan penelitian mengenai peran modal usaha pertanian terhadap pendapatan petani di Desa Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dalam perspektif ekonomi Islam.

Perbedaan lokasi, karakteristik usaha tani, dan fokus kajian pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara modal usaha pertanian dan pendapatan petani masih perlu dilihat berdasarkan kondisi empiris pada wilayah yang berbeda. Dalam penelitian ini, perhatian diarahkan pada bagaimana petani di Desa Rumbia memperoleh dan menggunakan modal untuk membiayai kegiatan usaha pertanian, serta bagaimana penggunaan modal tersebut berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh. Selain aspek ekonomi, praktik permodalan tersebut juga perlu ditinjau berdasarkan prinsip ekonomi Islam, terutama berkaitan dengan sumber modal, mekanisme perolehan dan penggunaannya, keadilan dalam

[10]Maula Nasrifah dan Khovivatul Jannah, "Studi Analisis Kelayakan Penyaluran Modal Usaha Pertanian dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2008," *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2022): 369–380, https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.345.

[11]Risti Fadilah Umar, Yuliana Bakari, Supriyo Imran, dan Muhammad Zubair Hippy, "Ketersediaan Modal dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Agrica* 16, no. 2 (2023): 218–231, https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741; I Gusti Ayu Bintang Pradnyawati dan Wayan Cipta, "Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan Petani Sayur di Kecamatan Baturiti," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 93–100, https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27562; Hermiati dan Aris Pasigai, "Penerapan Prinsip Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 43–54, https://doi.org/10.26618/jei.v2i2.2573; Maula Nasrifah dan Khovivatul Jannah, "Studi Analisis Kelayakan Penyaluran Modal Usaha Pertanian dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2008," *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2022): 369–380, https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.345.

transaksi, serta kemaslahatan yang dihasilkan bagi petani. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran modal usaha pertanian dalam pendapatan petani sekaligus menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran modal usaha pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani serta meninjaunya dari perspektif ekonomi Islam di Desa Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sumber dan penggunaan modal dalam kegiatan usaha pertanian, keterkaitannya dengan pendapatan petani, serta kesesuaian praktik permodalan dengan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi pertanian Islam sekaligus menjadi bahan masukan bagi petani dan pemangku kepentingan dalam mengelola modal usaha pertanian secara produktif, adil, dan berkelanjutan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran modal usaha pertanian terhadap pendapatan petani sayur dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian dilaksanakan di Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dengan fokus pada aktivitas usaha tani sayur yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami kondisi usaha tani berdasarkan pengalaman, keterangan, dan praktik yang dilakukan oleh informan dalam mengelola modal serta memperoleh pendapatan. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan mengenai kegiatan usaha tani, permodalan, dan pendapatan petani, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan sumber tertulis yang relevan dengan penelitian.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa Rumbia dan tiga orang petani sayur yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan usaha tani serta pengelolaan modal dan pendapatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara

mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kegiatan usaha tani dan penggunaan modal dalam proses produksi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai sumber modal, penggunaan modal, kebutuhan biaya produksi, hasil usaha, pendapatan, serta pengalaman petani dalam memperoleh dan mengelola modal. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[12] Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih, dikelompokkan, dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Data kemudian disajikan secara sistematis berdasarkan aspek yang diteliti, meliputi sumber modal, penggunaan modal, kebutuhan biaya produksi, hasil usaha, pendapatan petani, serta penggunaan modal dan perolehan pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dari keseluruhan data penelitian. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus selama penelitian agar hasil yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Rumbia dan petani sayur sebagai informan penelitian. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.[13] Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian informasi mengenai permodalan, kegiatan usaha tani, hasil produksi, dan pendapatan petani. Dengan demikian, data yang digunakan dalam pembahasan tidak hanya didasarkan pada satu sumber atau satu teknik pengumpulan data, tetapi telah diperiksa melalui beberapa sumber dan teknik yang relevan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjelaskan peran modal usaha pertanian terhadap pendapatan petani sayur serta menilai praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Modal Usaha Tani terhadap Pendapatan Petani Sayur

[12]Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014)

[13]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan usaha tani sayur di Desa Rumbia. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Rumbia, keterbatasan modal masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha tani dan meningkatkan produktivitas. Modal diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan produksi, terutama pengadaan benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan kebutuhan operasional lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modal tidak hanya berfungsi sebagai dana yang dikeluarkan dalam proses produksi, tetapi juga sebagai sarana yang memungkinkan petani menyediakan input produksi sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang diperlukan.[14]

Peran modal tersebut terlihat dalam pengalaman petani sayur di Desa Rumbia. Abd. Karim menjelaskan bahwa ketersediaan modal, khususnya untuk membeli pupuk dan pestisida, membantu petani memenuhi kebutuhan tanaman pada waktu yang diperlukan. Input produksi yang tersedia secara memadai memungkinkan kegiatan pemeliharaan tanaman dilakukan dengan lebih baik sehingga dapat mendukung hasil panen dan pendapatan petani. Dengan demikian, peran modal dalam usaha tani sayur tidak hanya terletak pada jumlah modal yang tersedia, tetapi juga pada ketepatan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan produksi.[15] Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Umar et al. yang menunjukkan bahwa modal merupakan salah satu unsur dalam kegiatan usaha tani, meskipun hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengaruh modal terhadap pendapatan tidak selalu bersifat positif dan signifikan.[16]

Modal juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha tani. Julianto menjelaskan bahwa ketersediaan modal memungkinkan petani menyediakan benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian yang diperlukan dalam proses budidaya. Modal yang memadai juga memberikan peluang bagi petani untuk menggunakan peralatan yang dapat membantu

[14]Wawancara dengan Suprianto Lolo, Kepala Desa Rumbia, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026.

[15]Wawancara dengan Abd. Karim, petani sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026.

[16]Risti Fadilah R.M. Umar, Yuliana Bakari, Supriyo Imran, dan Muhammad Zubair Hippy, "Ketersediaan Modal dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Agrica* 16, no. 2 (2023): 218–231, https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741.

kegiatan usaha tani menjadi lebih efektif.[17] Hal ini menunjukkan bahwa modal tidak hanya digunakan untuk memenuhi biaya produksi, tetapi juga dapat mendukung petani dalam meningkatkan kualitas proses budidaya dan pengelolaan usaha tani.

Hubungan antara modal dan pendapatan juga terlihat dari pengalaman Abd. Karim. Ia menjelaskan bahwa ketika modal yang digunakan dalam usaha tani terbatas, hasil yang diperoleh sekitar Rp10,5 juta per hektare, sedangkan setelah memperoleh tambahan modal melalui pinjaman koperasi desa, hasil yang diperoleh meningkat menjadi sekitar Rp19,5 juta per hektare.[18] Data tersebut merupakan pengalaman individual informan dan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh petani di Desa Rumbia. Namun, pengalaman tersebut memberikan gambaran empiris bahwa tambahan modal dapat membantu petani memenuhi kebutuhan produksi yang sebelumnya terbatas dan dalam kondisi tertentu dapat diikuti dengan peningkatan hasil dan pendapatan usaha tani.

Temuan lapangan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian Pradnyawati dan Cipta yang menemukan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani sayur di Kecamatan Baturiti. Hasil serupa juga ditemukan oleh Widiani dan Bendesa yang menunjukkan bahwa modal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan petani sayur, meskipun pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor produksi lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa hubungan antara modal dan pendapatan perlu dipahami bersama dengan kondisi usaha tani secara keseluruhan.[19]

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modal tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya penentu pendapatan petani. Penelitian Umar et al. menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian Pradnyawati dan Cipta serta Widiani dan Bendesa, sehingga peran modal dapat berbeda berdasarkan karakteristik komoditas, skala usaha, penggunaan

[17]Wawancara dengan Julianto, petani sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 1 Mei 2026.

[18]Wawancara dengan Abd. Karim, petani sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 3 Mei 2026.

[19]I Gusti Ayu Bintang Pradnyawati dan Wayan Cipta, "Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan Petani Sayur di Kecamatan Baturiti," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 93–100, https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27562; Ni Made Nia Widiani dan I. K. G. Bendesa, "Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Petani Sayur di Desa Baturiti Selama Pandemi Covid-19," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 12, no. 7 (2023): 1266–1279, https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i07.p03.

input, produktivitas, biaya produksi, dan kondisi pasar.[20] Dalam konteks Desa Rumbia, temuan penelitian menunjukkan bahwa modal terutama berperan dalam memungkinkan petani memenuhi kebutuhan produksi secara tepat waktu dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha tani.

Peran modal juga tidak berhenti pada tahap produksi. Jumasiah menjelaskan bahwa modal yang cukup membantu petani dalam menangani hasil panen dan memperlancar pemasaran.[21] Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan modal mencakup rangkaian kegiatan usaha tani mulai dari penyediaan input produksi, pemeliharaan tanaman, panen, hingga pemasaran hasil. Dengan demikian, modal usaha tani memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar membiayai kegiatan budidaya, karena juga mendukung petani dalam mempertahankan nilai ekonomi hasil produksi sampai pada tahap pemasaran.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, peran modal usaha tani terhadap pendapatan petani sayur di Desa Rumbia dapat dilihat melalui kemampuannya membiayai kebutuhan produksi, menjaga kelancaran proses budidaya, menyediakan input yang diperlukan, serta mendukung kegiatan pascapanen dan pemasaran. Modal yang tersedia dan digunakan secara tepat dapat membantu petani meningkatkan kapasitas produksinya, tetapi modal bukan satu-satunya penentu pendapatan. Pendapatan petani tetap berkaitan dengan penerimaan dari hasil penjualan dan berbagai biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Karena itu, besarnya modal perlu dilihat bersama dengan efisiensi penggunaan input, hasil produksi, harga jual, biaya tenaga kerja, serta kemampuan petani mengelola hasil panen. Dengan demikian, hasil penelitian di Desa Rumbia menunjukkan bahwa modal berperan penting dalam mendukung pembentukan pendapatan petani sayur, terutama melalui pemenuhan kebutuhan input produksi, kelancaran proses budidaya, serta kegiatan pascapanen dan

[20]Risti Fadilah R. M. Umar, Yuliana Bakari, Supriyo Imran, dan Muhammad Zubair Hippy, "Ketersediaan Modal dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Agrica* 16, no. 2 (2023): 218–231, https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741; I Gusti Ayu Bintang Pradnyawati dan Wayan Cipta, "Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Jumlah Produksi terhadap Pendapatan Petani Sayur di Kecamatan Baturiti," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 93–100, https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27562; Ni Made Nia Widiani dan I. K. G. Bendesa, "Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Petani Sayur di Desa Baturiti Selama Pandemi Covid-19," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 12, no. 7 (2023): 1266–1279, https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i07.p03

[21]Wawancara dengan Jumasiah, petani sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 4 Mei 2026.

pemasaran. Namun, peran tersebut tidak berdiri sendiri karena tingkat pendapatan petani juga berkaitan dengan hasil produksi, biaya usaha tani, harga jual, dan kemampuan petani dalam mengelola modal.

Penggunaan Modal dalam Kegiatan Usaha Tani Sayur

Temuan penelitian menunjukkan bahwa modal digunakan petani untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam siklus usaha tani, mulai dari pengadaan benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga kegiatan panen. Ketersediaan modal memungkinkan petani memenuhi kebutuhan produksi sesuai dengan tahapan usaha tani, sedangkan keterbatasan modal menyebabkan petani perlu menyesuaikan jumlah dan waktu penggunaan input dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Dalam kegiatan usaha tani, kondisi tersebut penting karena keterlambatan penyediaan input dapat memengaruhi proses pemeliharaan tanaman dan hasil produksi. Dengan demikian, modal tidak hanya berfungsi sebagai dana untuk membiayai kegiatan produksi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan proses usaha tani.[22]

Penggunaan modal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas modal sangat ditentukan oleh kemampuan petani dalam mengalokasikannya. Modal yang diarahkan pada kebutuhan produksi yang prioritas dan digunakan pada waktu yang sesuai dapat membantu menjaga kelancaran kegiatan budidaya. Sebaliknya, penggunaan modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat meningkatkan biaya produksi tanpa memberikan peningkatan hasil yang sebanding. Hasil penelitian Pradnyawati dan Cipta terhadap petani sayur di Kecamatan Baturiti menunjukkan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani, bersama dengan luas lahan dan jumlah produksi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 44,2% terhadap variasi pendapatan petani, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa modal merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan pendapatan, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat pendapatan petani.[23]

[22]Ken Suratiyah, *Ilmu Usahatani* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015).

[23]I Gusti Ayu Bintang Pradnyawati dan Wayan Cipta, "Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan Petani Sayur di Kecamatan Baturiti," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 93–100, https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27562

Dalam konteks Desa Rumbia, penggunaan modal terutama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan input produksi. Abd. Karim menjelaskan bahwa ketersediaan modal digunakan untuk membeli pupuk dan pestisida sehingga kebutuhan tanaman dapat dipenuhi pada waktu yang diperlukan. Penggunaan input yang memadai memungkinkan proses pemeliharaan tanaman dilakukan secara lebih optimal dan memberikan peluang untuk memperoleh hasil panen yang lebih baik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang dimiliki, tetapi juga oleh ketepatan alokasi modal terhadap kebutuhan usaha tani. Dengan kata lain, modal akan memberikan manfaat ekonomi apabila digunakan secara produktif dan diarahkan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kapasitas produksi.[24]

Penggunaan modal juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan usaha tani. Julianto menjelaskan bahwa ketersediaan modal memungkinkan petani menyediakan benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian yang diperlukan dalam proses budidaya. Modal yang memadai juga memberikan peluang bagi petani untuk menggunakan peralatan dan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi kegiatan usaha tani. Hal ini menunjukkan bahwa modal dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas input sekaligus mendukung perubahan pola pengelolaan usaha tani menuju penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Dalam jangka panjang, kemampuan menyediakan input dan sarana produksi yang memadai dapat memperkuat kapasitas petani dalam mempertahankan produktivitas usaha taninya.[25]

Pengalaman Abd. Karim juga memberikan gambaran mengenai pentingnya tambahan modal dalam kegiatan usaha tani. Ia menjelaskan bahwa ketika modal yang digunakan terbatas, hasil yang diperoleh sekitar Rp10,5 juta per hektare, sedangkan setelah memperoleh tambahan modal melalui pinjaman koperasi desa, hasil yang diperoleh meningkat menjadi sekitar Rp19,5 juta per hektare.[26] Perbedaan tersebut merupakan pengalaman individual informan dan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh petani di Desa Rumbia. Namun, temuan tersebut menunjukkan bahwa tambahan modal dapat memberikan ruang bagi petani untuk

[24]Wawancara dengan Abd. Karim, selaku petani sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026.
[25]Wawancara dengan Julianto, selaku petani sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 1 Mei 2026.
[26]Wawancara dengan Abd. Karim, selaku petani sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 3 Mei 2026.

memenuhi kebutuhan input yang sebelumnya terbatas dan pada kondisi tertentu dapat diikuti dengan peningkatan hasil usaha tani. Dengan demikian, akses terhadap modal menjadi salah satu aspek yang dapat memperluas kemampuan petani dalam mengembangkan kegiatan produksi.

Sumber modal menjadi aspek penting dalam penggunaan modal karena keterbatasan modal sendiri dapat mendorong petani mencari sumber pembiayaan dari pihak lain. Dalam penelitian ini, pengalaman Abd. Karim menunjukkan bahwa koperasi desa menjadi salah satu sumber modal ketika modal pribadi tidak mencukupi kebutuhan produksi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga pembiayaan di tingkat lokal dapat membantu petani mempertahankan kegiatan usaha ketika kebutuhan modal melebihi kemampuan dana yang tersedia. Penelitian Fianto mengenai pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia juga menunjukkan bahwa akses rumah tangga pedesaan terhadap pembiayaan dipengaruhi oleh karakteristik tertentu, termasuk pendapatan, sehingga akses pembiayaan tidak selalu tersedia secara merata bagi seluruh masyarakat pedesaan.[27]

Dari perspektif ekonomi Islam, penggunaan modal dalam usaha tani pada dasarnya merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama sumber dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan syariah. Modal harus digunakan untuk kegiatan yang halal, produktif, dan memberikan kemaslahatan, serta tidak disertai praktik yang mengandung riba, gharar, maupun tindakan yang merugikan pihak lain. Karena itu, penggunaan modal tidak cukup dinilai dari kemampuan dana tersebut meningkatkan produksi, tetapi juga perlu diperhatikan bagaimana modal diperoleh dan berdasarkan akad apa modal tersebut digunakan. Prinsip tersebut penting dalam penelitian ini karena sebagian modal petani diperoleh melalui pinjaman koperasi desa.[28]

Apabila sumber modal berasal dari pembiayaan syariah, mekanisme akad menjadi bagian penting yang menentukan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Akad mudharabah, misalnya, menempatkan pemilik modal dan pengelola usaha dalam hubungan kerja sama dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, sedangkan musyarakah didasarkan pada kerja sama para pihak yang sama-sama memberikan kontribusi modal. Penggunaan

[27]Bayu Arie Fianto, "Financing from Islamic Microfinance Institutions: Evidence from Indonesia," *Agricultural Finance Review* 79, no. 5 (2019): 633–645, https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0091

[28]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015); Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

mekanisme pembiayaan semacam ini dapat memberikan alternatif bagi petani untuk memperoleh modal tanpa bergantung pada pinjaman berbunga. Penelitian terbaru mengenai pembiayaan mudharabah pada usaha tani di Desa Tanjung Selamat, Kabupaten Deli Serdang, menemukan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap produktivitas usaha tani, meskipun peningkatan produktivitas juga membutuhkan penguatan kelompok tani dan pendampingan usaha.[29]

Temuan tersebut memberikan perspektif penting bagi kondisi petani di Desa Rumbia. Ketersediaan modal memang diperlukan untuk membiayai kegiatan produksi, tetapi pembiayaan saja belum cukup apabila tidak disertai kemampuan mengelola usaha secara efektif. Petani membutuhkan kemampuan dalam menentukan kebutuhan input, memperkirakan biaya produksi, mengatur waktu penggunaan modal, serta mengelola hasil panen agar modal yang digunakan dapat menghasilkan pendapatan yang optimal. Dengan demikian, penggunaan modal dalam usaha tani perlu dipahami sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya, bukan sekadar aktivitas memperoleh dan membelanjakan dana.

Penggunaan modal juga memiliki hubungan dengan keberlanjutan usaha tani. Modal yang digunakan secara tepat dapat membantu petani menyelesaikan satu siklus produksi sekaligus menyediakan dasar bagi keberlangsungan siklus produksi berikutnya. Sebaliknya, apabila modal habis digunakan tanpa perencanaan terhadap biaya produksi dan kebutuhan musim tanam berikutnya, petani dapat kembali menghadapi keterbatasan modal. Oleh sebab itu, pengelolaan modal perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan produksi saat ini dan keberlanjutan usaha tani pada periode berikutnya. Dalam konteks ini, pendapatan yang diperoleh petani tidak seluruhnya dipandang sebagai hasil yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi sebagian perlu dialokasikan kembali sebagai modal usaha.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penggunaan modal dalam kegiatan usaha tani sayur di Desa Rumbia dapat dipahami melalui tiga fungsi utama, yaitu membiayai kebutuhan produksi, mendukung peningkatan produktivitas, dan menjaga keberlanjutan usaha tani. Modal memberikan kemampuan kepada petani untuk menyediakan input produksi, menggunakan sarana usaha tani, dan mempertahankan proses produksi ketika modal pribadi

[29]Muhammad Addnan Nur Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, dan Atika, "Pembiayaan Mudharabah dan Produktivitas Usaha Tani: Analisis Mediasi Penguatan Kelompok Tani dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Investasi Islam* 11, no. 1 (2026): 655–680, https://doi.org/10.32505/jii.v11i1.14586

tidak mencukupi. Namun, besarnya modal tidak secara otomatis menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi karena hasil usaha tani juga dipengaruhi oleh jumlah produksi, biaya produksi, harga jual, luas lahan, dan kemampuan pengelolaan usaha. Temuan penelitian terdahulu pada petani sayur juga memperlihatkan bahwa modal, luas lahan, dan jumlah produksi secara bersama-sama menjelaskan sebagian variasi pendapatan, sehingga hubungan modal dan pendapatan perlu dipahami dalam konteks keseluruhan pengelolaan usaha tani.[30]

Dengan demikian, penggunaan modal di Desa Rumbia menunjukkan bahwa modal merupakan instrumen penting dalam proses pembentukan pendapatan, tetapi efektivitasnya bergantung pada ketepatan alokasi, sumber perolehan, dan kemampuan pengelolaannya. Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan modal tersebut idealnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil ekonomi, tetapi juga memenuhi prinsip kehalalan, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Arah tersebut menjadi penting agar peningkatan pendapatan petani tidak hanya menghasilkan keuntungan secara material, tetapi juga berlangsung melalui praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Modal dan Pendapatan Petani Sayur

Pendapatan petani merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha tani setelah penerimaan yang diperoleh dari penjualan hasil produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Dalam usaha tani sayur, pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan menghasilkan produk, tetapi juga oleh penggunaan input, tingkat produksi, biaya usaha tani, serta harga jual hasil panen. Karena itu, modal memiliki hubungan dengan pendapatan terutama melalui kemampuannya membiayai kebutuhan produksi dan mendukung petani memperoleh hasil usaha yang lebih optimal. Penelitian Pradnyawati dan Cipta menunjukkan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani sayur, bersama dengan luas lahan dan jumlah produksi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa modal merupakan salah satu faktor yang berperan dalam

[30]I Gusti Ayu Bintang Pradnyawati dan Wayan Cipta, "Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan Petani Sayur di Kecamatan Baturiti," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 93–100, https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27562

pembentukan pendapatan, meskipun pendapatan petani tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.[31]

Hasil penelitian di Desa Rumbia menunjukkan bahwa penggunaan modal berhubungan dengan kemampuan petani memenuhi kebutuhan produksi secara lebih memadai. Ketersediaan modal memungkinkan petani membeli benih, pupuk, pestisida, serta membiayai tenaga kerja dan kebutuhan lainnya sesuai dengan tahapan usaha tani. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat mendukung kelancaran proses budidaya sehingga berpotensi meningkatkan hasil produksi. Dengan demikian, hubungan modal dengan pendapatan berlangsung melalui suatu proses, yaitu modal digunakan untuk memperoleh input produksi, input digunakan dalam kegiatan budidaya, kegiatan budidaya menghasilkan produk, dan produk tersebut kemudian dijual untuk memperoleh penerimaan.[32]

Pengalaman Abd. Karim memberikan gambaran mengenai hubungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketika modal yang digunakan masih terbatas, hasil yang diperoleh sekitar Rp10,5 juta per hektare, sedangkan setelah memperoleh tambahan modal melalui pinjaman koperasi desa, hasil yang diperoleh meningkat menjadi sekitar Rp19,5 juta per hektare.[33] Perbedaan tersebut merupakan pengalaman individual informan sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa setiap tambahan modal pasti menghasilkan peningkatan pendapatan dengan besaran yang sama. Namun, pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa tambahan modal dapat memperluas kemampuan petani dalam menyediakan input produksi yang dibutuhkan dan pada kondisi tertentu dapat diikuti dengan peningkatan hasil usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Umar et al. yang menunjukkan bahwa modal merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan pendapatan usaha tani, meskipun besarnya hubungan tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan pengelolaan usaha tani.[34]

---

[31]I Gusti Ayu Bintang Pradnyawati dan Wayan Cipta, "Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan Petani Sayur di Kecamatan Baturiti," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 93–100, https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27562; Risti Fadilah R.M. Umar, Yuliana Bakari, Supriyo Imran, dan Muhammad Zubair Hippy, "Ketersediaan Modal dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Agrica* 16, no. 2 (2023): 218–231, https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741

[32]Ibid.

[33]Wawancara dengan Abd. Karim, selaku petani sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 3 Mei 2026.

[34]Risti Fadilah R.M. Umar, Yuliana Bakari, Supriyo Imran, dan Muhammad Zubair Hippy, "Ketersediaan Modal dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Tilongkabila

Peran modal terhadap pendapatan juga tidak berhenti pada kegiatan produksi. Hasil wawancara dengan Jumasiah menunjukkan bahwa modal yang memadai membantu petani dalam menangani hasil panen dan memperlancar pemasaran.[35] Tahap tersebut memiliki arti penting bagi usaha tani sayur karena produk hortikultura umumnya memiliki sifat mudah rusak sehingga penanganan dan pemasaran perlu dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Modal dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pascapanen, pengangkutan, dan pemasaran sehingga hasil produksi dapat lebih cepat sampai kepada pembeli. Dengan demikian, kemampuan modal dalam mendukung kegiatan setelah panen turut menentukan sejauh mana hasil produksi dapat dikonversi menjadi penerimaan bagi petani.

Hubungan antara produksi, biaya, harga, dan pendapatan menunjukkan bahwa peningkatan modal tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai peningkatan pendapatan secara otomatis. Modal yang semakin besar dapat meningkatkan kapasitas produksi apabila dialokasikan secara produktif, tetapi pada saat yang sama juga dapat meningkatkan biaya usaha tani. Apabila tambahan biaya tersebut tidak diikuti peningkatan produksi atau harga jual yang memadai, pendapatan bersih petani belum tentu meningkat. Sebaliknya, penggunaan modal secara tepat dapat membantu petani memperoleh kombinasi input yang lebih sesuai dengan kebutuhan usaha dan meningkatkan efisiensi kegiatan produksi. Oleh karena itu, kemampuan mengelola modal menjadi bagian penting dalam menentukan manfaat ekonomi yang diperoleh petani.[36]

Dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan kehalalan sumber dan cara memperolehnya. Pendapatan usaha tani harus berasal dari kegiatan yang halal dan dilakukan melalui transaksi yang memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta bebas dari riba dan unsur yang dilarang syariah.[37] Prinsip tersebut memberikan batasan bahwa

Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Agrica* 16, no. 2 (2023): 218–231, https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741

[35]Wawancara dengan Jumasiah, selaku petani sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 4 Mei 2026

[36]Ken Suratiyah, *Ilmu Usahatani* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015); I Gusti Ayu Bintang Pradnyawati dan Wayan Cipta, "Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan Petani Sayur di Kecamatan Baturiti," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 93–100, https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27562

[37]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

peningkatan pendapatan melalui penggunaan modal tidak boleh ditempuh dengan cara yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, keberhasilan usaha tani dalam meningkatkan pendapatan perlu dilihat secara material sekaligus dari kesesuaian proses perolehan pendapatan dengan prinsip ekonomi Islam.

Aspek sumber modal menjadi penting dalam hubungan tersebut. Ketika petani menggunakan modal yang berasal dari pinjaman koperasi, mekanisme pembiayaan yang diterapkan perlu diperhatikan agar tidak mengandung riba dan tetap memenuhi prinsip keadilan dalam bermuamalah. Ekonomi Islam memberikan ruang bagi penggunaan berbagai bentuk akad pembiayaan selama memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan syariah. Dalam konteks pembiayaan usaha, akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dapat menjadi alternatif yang memungkinkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan ketentuan risiko dan tanggung jawab yang disepakati secara jelas.[38]

Dengan demikian, modal dan pendapatan petani sayur di Desa Rumbia memiliki hubungan yang bersifat tidak langsung dan berlangsung melalui keseluruhan proses usaha tani. Modal memungkinkan petani menyediakan input produksi, mempertahankan kegiatan budidaya, menangani hasil panen, dan mendukung pemasaran. Seluruh proses tersebut kemudian memengaruhi penerimaan dan pada akhirnya menentukan pendapatan setelah dikurangi biaya usaha tani. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa modal bukan satu-satunya penentu pendapatan karena harga jual, jumlah produksi, biaya produksi, luas lahan, serta kemampuan petani dalam mengelola usaha turut memengaruhinya.[39]

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada penggunaan modal secara produktif, halal, adil, dan bertanggung jawab. Modal yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas dan

[38]Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000); Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000)

[39]I Gusti Ayu Bintang Pradnyawati dan Wayan Cipta, "Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan Petani Sayur di Kecamatan Baturiti," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 93–100, https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27562; Risti Fadilah R.M. Umar, Yuliana Bakari, Supriyo Imran, dan Muhammad Zubair Hippy, "Ketersediaan Modal dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Agrica* 16, no. 2 (2023): 218–231, https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741.

pendapatan, sedangkan pendapatan yang diperoleh melalui proses yang sesuai syariah menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan ekonomi petani dan keluarganya. Dengan demikian, peran modal dalam meningkatkan pendapatan petani sayur di Desa Rumbia dapat dipahami sebagai bagian dari proses pengelolaan usaha tani yang menghubungkan aspek produksi, pemasaran, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Peran Modal dan Pendapatan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, modal merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan produksi yang dapat digunakan untuk memperoleh manfaat ekonomi selama sumber dan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariah. Modal tidak hanya dipandang sebagai dana untuk membiayai kegiatan usaha, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola secara produktif, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam usaha tani sayur, modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, pengolahan lahan, pemeliharaan, hingga kegiatan pascapanen dan pemasaran. Oleh karena itu, keberadaan modal pada petani di Desa Rumbia perlu dilihat tidak hanya dari kemampuannya dalam meningkatkan produksi dan pendapatan, tetapi juga dari cara modal tersebut diperoleh, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.[40]

Islam memberikan ruang bagi pengembangan harta melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Harta tidak dilarang untuk dikembangkan, tetapi penggunaannya harus tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan syariah. Aktivitas ekonomi harus memperhatikan kehalalan objek, kejelasan transaksi, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan para pihak. Dengan demikian, modal yang digunakan petani sayur dapat memberikan manfaat ekonomi apabila diarahkan pada kegiatan produksi yang halal dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak lain.[41]

Salah satu prinsip penting dalam permodalan menurut ekonomi Islam adalah larangan riba. Al-Qur'an membedakan secara tegas antara perdagangan yang dibolehkan dan riba yang dilarang, serta menegaskan bahwa dalam transaksi utang-piutang pihak yang memberikan pinjaman berhak memperoleh kembali pokok hartanya. Oleh sebab itu, apabila petani

[40]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010); Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

[41]Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*; Rozalinda, *Ekonomi Islam*.

memperoleh tambahan modal melalui pinjaman atau pembiayaan, mekanisme akad dan bentuk imbalan yang disepakati perlu diperhatikan agar tidak mengandung riba. Transaksi permodalan juga perlu menghindari gharar atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan serta unsur kezaliman yang menyebabkan salah satu pihak menanggung beban secara tidak proporsional.[42]

Dalam konteks penelitian di Desa Rumbia, keberadaan koperasi desa sebagai salah satu sumber tambahan modal menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan mempunyai arti penting bagi keberlanjutan usaha tani. Abd. Karim, misalnya, memperoleh tambahan modal melalui koperasi desa ketika modal pribadi belum mencukupi kebutuhan usaha taninya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sumber pembiayaan dapat membantu petani memenuhi kebutuhan produksi. Namun, dari perspektif ekonomi Islam, yang perlu diperhatikan bukan hanya ketersediaan dana, melainkan juga akad dan mekanisme pembiayaan yang digunakan. Nasrifah dan Jannah menekankan pentingnya kelayakan penyaluran modal usaha pertanian serta prosedur pembiayaan yang digunakan dalam penyalurannya.[43]

Prinsip keadilan juga menjadi bagian penting dalam menilai hubungan antara modal dan pendapatan petani. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak berarti bahwa setiap pihak harus memperoleh hasil yang sama, tetapi setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan kontribusi, tanggung jawab, dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam kerja sama usaha, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui akad yang memberikan kejelasan mengenai kontribusi modal, pembagian keuntungan, serta risiko usaha. Akad musyarakah mengatur kerja sama berdasarkan kontribusi para pihak dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai porsi kontribusi modal, sedangkan mudharabah memungkinkan pemilik modal dan pengelola usaha bekerja sama dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal.[44]

---

[42]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), QS. al-Baqarah [2]: 275, 279; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

[43]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017); Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

[44]Wawancara dengan Abd. Karim, Petani Sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 3 Mei 2026; Maula Nasrifah dan Khovivatul Jannah, "Studi Analisis Kelayakan Penyaluran Modal Usaha Pertanian dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2008," *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2022): 369–380, https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.345.

Prinsip tersebut relevan dengan kondisi petani yang membutuhkan sumber modal tambahan untuk mengembangkan usaha tani. Pembiayaan berbasis bagi hasil dapat menjadi salah satu alternatif apabila diterapkan dengan akad yang jelas dan disesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian. Dalam sistem tersebut, keuntungan tidak ditentukan secara sepihak dalam bentuk tambahan tetap atas pinjaman, tetapi berdasarkan hasil usaha yang disepakati. Penerapannya tetap membutuhkan kejelasan mengenai modal, nisbah keuntungan, tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme menghadapi risiko usaha agar tidak menimbulkan perselisihan.[45]

Selain sumber modal, pendapatan petani juga menjadi aspek penting dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan proses dan sumber perolehannya. Pendapatan yang diperoleh melalui usaha yang halal, transaksi yang jujur, dan cara yang tidak merugikan pihak lain merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pencapaian keuntungan dalam usaha tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan sosial pelaku ekonomi.[46]

Dalam praktik usaha tani sayur di Desa Rumbia, prinsip kejujuran menjadi relevan terutama dalam proses penjualan hasil panen. Petani perlu menyampaikan kondisi dan kualitas hasil produksi secara benar serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pembeli. Transaksi dengan pedagang atau pengepul juga perlu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang jelas mengenai harga, jumlah, kualitas, dan waktu pembayaran. Dengan demikian, pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh nominal keuntungan, tetapi juga oleh kehalalan dan kejujuran proses yang menghasilkan keuntungan tersebut.[47]

Pendapatan petani juga berkaitan dengan tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Islam mendorong agar harta dikelola secara seimbang dan produktif, termasuk dengan mengalokasikan sebagian pendapatan untuk keberlanjutan usaha, pemenuhan kebutuhan

[45]Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2000); Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2000).

[46]Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*; Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.

[47]Rozalinda, *Ekonomi Islam*; Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*

keluarga, dan kewajiban sosial sesuai dengan kemampuan. Dalam konteks petani sayur, penggunaan sebagian pendapatan sebagai modal untuk siklus produksi berikutnya dapat membantu menjaga kesinambungan usaha sekaligus memperkuat kemampuan ekonomi rumah tangga petani.[48]

Berdasarkan temuan penelitian, hubungan antara modal dan pendapatan petani sayur di Desa Rumbia tidak bersifat otomatis. Modal yang lebih besar tidak dengan sendirinya menjamin pendapatan yang lebih tinggi apabila tidak dikelola secara tepat. Modal perlu diarahkan pada kebutuhan produksi yang produktif, digunakan secara efisien, dan disesuaikan dengan kondisi usaha tani. Pengalaman Abd. Karim yang menunjukkan peningkatan hasil setelah memperoleh tambahan modal memberikan gambaran empiris mengenai manfaat modal, tetapi pengalaman tersebut merupakan pengalaman individual sehingga tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh petani.[49]

Dari perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa optimalisasi modal dan peningkatan pendapatan harus berjalan bersama dengan prinsip kemaslahatan. Modal seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, bukan menjadi sumber beban yang justru memperlemah posisi ekonomi petani. Pembiayaan kepada petani perlu mempertimbangkan kemampuan usaha, risiko produksi, dan kemampuan pengembalian agar hubungan antara pemilik modal dan petani berlangsung secara adil. Dengan demikian, permodalan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam aktivitas usaha tani.[50]

Dengan demikian, peran modal terhadap pendapatan petani sayur di Desa Rumbia dalam perspektif ekonomi Islam dapat dipahami melalui tiga aspek utama, yaitu kehalalan sumber modal, produktivitas penggunaan modal, serta kehalalan dan keadilan dalam memperoleh

[48]Cihwanul Kirom, "Etos Kerja Dalam Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 57–72, https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4697; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*

[49]Wawancara dengan Suprianto Lolo, Kepala Desa Rumbia, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 7 Mei 2026; Cihwanul Kirom, "Etos Kerja Dalam Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 57–72, https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4697

[50]Wawancara dengan Abd. Karim, Petani Sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 3 Mei 2026; Risti Fadilah Umar, Yuliana Bakari, Supriyo Imran, dan Muhammad Zubair Hippy, "Ketersediaan Modal dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Agrica* 16, no. 2 (2023): 218–231, https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741

pendapatan. Modal yang berasal dari transaksi sesuai syariah dan digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dapat menjadi sarana peningkatan produktivitas. Pendapatan yang dihasilkan juga perlu diperoleh melalui transaksi yang jujur, adil, dan bebas dari praktik yang dilarang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa modal memberikan dukungan terhadap keberlangsungan dan pengembangan usaha tani, tetapi manfaat tersebut akan lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam apabila disertai tata kelola modal yang amanah, akad yang jelas, pembagian risiko yang adil, dan proses memperoleh pendapatan yang halal.

Peran Modal dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sayur Perspektif Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan usaha tani sayur di Desa Rumbia, terutama dalam memenuhi kebutuhan input produksi dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha tani. Pengalaman informan menunjukkan bahwa tambahan modal memberikan ruang bagi petani untuk memenuhi kebutuhan produksi secara lebih memadai dan mengembangkan kegiatan usaha taninya. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Umar et al. yang menunjukkan bahwa ketersediaan modal berkaitan dengan pendapatan usaha tani, meskipun besarnya pengaruh modal dapat berbeda sesuai dengan karakteristik usaha tani dan pengelolaan modal yang dilakukan.[51]

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa modal bukan satu-satunya faktor yang menentukan pendapatan petani. Tambahan modal akan memberikan manfaat apabila digunakan secara produktif dan didukung oleh kemampuan petani dalam mengelola usaha tani. Modal yang digunakan secara tepat dapat membantu petani memenuhi kebutuhan produksi, meningkatkan penggunaan input, serta menjaga kelancaran proses budidaya. Sebaliknya, penggunaan modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat meningkatkan biaya usaha tanpa menghasilkan peningkatan pendapatan yang sebanding. Pendapatan petani juga dipengaruhi oleh jumlah hasil produksi, biaya usaha tani, harga jual, kualitas hasil panen, serta kemampuan petani dalam memasarkan hasil produksinya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara modal dan pendapatan berlangsung melalui proses usaha tani yang saling berkaitan. Modal memungkinkan petani

[51]Risti Fadilah R. M. Umar, Yuliana Bakari, Supriyo Imran, dan Muhammad Zubair Hippy, "Ketersediaan Modal dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Agrica* 16, no. 2 (2023): 218–231, https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741.

menyediakan benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan kebutuhan produksi lainnya pada waktu yang diperlukan. Ketersediaan input yang memadai kemudian mendukung proses pemeliharaan tanaman dan pencapaian hasil panen. Pada tahap setelah panen, modal juga dapat membantu petani melakukan penanganan hasil produksi dan memenuhi kebutuhan pemasaran. Dengan demikian, manfaat modal terhadap pendapatan tidak hanya berlangsung pada tahap produksi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan petani mempertahankan nilai ekonomi hasil panen sampai kepada konsumen.

Pengalaman Abd. Karim yang menunjukkan peningkatan hasil usaha setelah memperoleh tambahan modal melalui koperasi desa memberikan gambaran mengenai manfaat modal dalam kegiatan usaha tani.[52] Meskipun pengalaman tersebut merupakan kondisi individual dan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh petani di Desa Rumbia, temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan modal dapat membatasi kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan produksi. Sebaliknya, ketika kebutuhan modal dapat dipenuhi, petani memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjalankan kegiatan produksi sesuai kebutuhan usaha taninya. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap modal menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlanjutan usaha tani dan peningkatan pendapatan petani.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan modal dalam kegiatan usaha tani tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga berdasarkan sumber, cara penggunaan, dan dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Modal yang digunakan untuk kegiatan produktif pada dasarnya diperbolehkan selama diperoleh melalui cara yang halal dan digunakan untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah. Pengelolaan harta juga harus memperhatikan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab sehingga keuntungan yang diperoleh tidak dipisahkan dari nilai moral dalam aktivitas ekonomi.[53]

Aspek sumber modal menjadi penting karena petani di Desa Rumbia menggunakan sumber pembiayaan tambahan ketika modal pribadi belum mencukupi. Penggunaan koperasi desa sebagai sumber modal menunjukkan adanya kebutuhan terhadap akses pembiayaan yang

[52]Wawancara dengan Abd. Karim, selaku Petani Sayur, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, 3 Mei 2026.

[53]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010); Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

dapat membantu keberlangsungan kegiatan usaha tani. Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme pembiayaan tersebut perlu memperhatikan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta bentuk pengembalian atau pembagian hasil yang disepakati. Pembiayaan yang menggunakan akad sesuai syariah dapat diarahkan pada pola kerja sama yang lebih adil, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, dengan ketentuan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan pembebanan kerugian sesuai prinsip akad yang digunakan.[54]

Prinsip tersebut menjadi semakin relevan ketika kegiatan usaha tani menghadapi risiko produksi, perubahan harga, maupun kemungkinan gagal panen. Hubungan pembiayaan yang hanya menempatkan petani sebagai pihak yang wajib mengembalikan tambahan tetap dapat menimbulkan beban apabila pendapatan usaha mengalami penurunan. Sebaliknya, pola kerja sama yang dibangun berdasarkan akad dan kesepakatan yang jelas dapat memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko masing-masing pihak. Dengan demikian, pembiayaan usaha tani tidak hanya berorientasi pada tersedianya modal, tetapi juga pada terciptanya hubungan ekonomi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selain sumber modal, cara memperoleh pendapatan juga menjadi bagian penting dalam menilai aktivitas usaha tani dari perspektif ekonomi Islam. Pendapatan yang diperoleh petani harus berasal dari kegiatan yang halal dan dilakukan melalui transaksi yang jujur serta tidak mengandung unsur yang dilarang. Prinsip keadilan dan kejujuran dalam kegiatan ekonomi menuntut agar petani maupun pihak yang membeli hasil panen memenuhi kesepakatan mengenai harga, jumlah, kualitas, dan pembayaran. Pendapatan yang diperoleh melalui usaha yang halal dan transaksi yang benar memiliki dimensi ekonomi sekaligus moral karena tidak hanya memberikan manfaat bagi petani, tetapi juga menjaga hak pihak lain yang terlibat dalam transaksi.[55]

Dalam konteks usaha tani sayur di Desa Rumbia, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui pengelolaan usaha yang amanah, penggunaan modal secara produktif, keterbukaan dalam transaksi, serta penghindaran praktik yang mengandung riba, gharar, penipuan, dan

[54]Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2000); Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2000).

[55]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015); Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

ketidakadilan. Etos kerja juga menjadi bagian yang mendukung proses tersebut karena usaha tani membutuhkan kerja keras, ketekunan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Etos kerja dalam Islam menempatkan aktivitas bekerja sebagai bagian dari ikhtiar memperoleh penghasilan yang halal selama dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.[56]

Dengan demikian, modal berperan sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan pendapatan petani sayur di Desa Rumbia melalui pembiayaan kebutuhan produksi, peningkatan kualitas input, keberlangsungan kegiatan usaha tani, serta dukungan terhadap kegiatan pascapanen dan pemasaran. Peran tersebut tidak bersifat tunggal karena pendapatan petani juga dipengaruhi oleh produktivitas, biaya produksi, harga jual, kualitas hasil panen, dan kemampuan mengelola usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan modal dan perolehan pendapatan perlu diarahkan pada kegiatan yang halal, bebas dari riba dan unsur yang merugikan, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan petani tidak hanya dilihat dari bertambahnya nilai ekonomi yang diperoleh, tetapi juga dari kesesuaian proses usaha dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa modal usaha tani memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan pendapatan petani sayur di Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Peran tersebut terlihat melalui kemampuan modal dalam membiayai kebutuhan produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, pemeliharaan tanaman, hingga kegiatan pascapanen dan pemasaran. Ketersediaan modal memberikan kesempatan kepada petani untuk memenuhi kebutuhan produksi secara lebih tepat dan menjaga keberlangsungan usaha tani. Pengalaman informan juga menunjukkan bahwa tambahan modal dapat diikuti dengan peningkatan hasil usaha, meskipun kondisi tersebut tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh petani. Dengan demikian, modal merupakan salah satu faktor pendukung pendapatan petani, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan karena pendapatan juga dipengaruhi oleh produktivitas, biaya produksi, harga jual, kualitas hasil panen, dan kemampuan pengelolaan

[56]Cihwanul Kirom, "Etos Kerja Dalam Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 57–72, https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4697.

usaha tani. Keterbatasan modal masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha tani secara berkelanjutan sehingga akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai menjadi kebutuhan penting bagi petani sayur di Desa Rumbia.

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, penggunaan modal dan perolehan pendapatan petani perlu memenuhi prinsip kehalalan, kejujuran, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Modal tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan produksi dan keuntungan, tetapi juga harus diperoleh dan digunakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal pembiayaan, petani perlu menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar, dan bentuk ketidakadilan lainnya. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari usaha tani harus berasal dari kegiatan dan transaksi yang halal serta dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dalam ekonomi Islam tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan pendapatan tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan akses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah perlu menjadi perhatian dalam pengembangan usaha tani sayur di Desa Rumbia. Pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator dalam memperluas akses petani terhadap koperasi atau lembaga keuangan syariah, disertai dengan peningkatan pemahaman petani mengenai akad, hak dan kewajiban, serta risiko pembiayaan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan modal, pascapanen, dan pemasaran agar modal yang diperoleh dapat digunakan secara produktif. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji model pembiayaan syariah yang paling sesuai bagi petani sayur skala kecil serta mengembangkan penelitian kuantitatif untuk mengukur hubungan dan kontribusi modal terhadap pendapatan petani secara lebih terukur.

REFERENSI

Asriadi, A. A., Husain, N., & Hasriani. (2022). An analytic study of institutional development model of shallot agribusiness farmers in Rumbia District, Jeneponto Regency. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 21*(2), 331–348. https://doi.org/10.31186/jagrisep.21.2.331-348

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000a). *Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh)*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000b). *Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

Fianto, B. A. (2019). Financing from Islamic microfinance institutions: Evidence from Indonesia. *Agricultural Finance Review, 79*(5), 633–645. https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0091

Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh muamalat*. Kencana Prenada Media Group.

Harianti. (2019). *Pengaruh modal dan skill terhadap pendapatan petani wortel di Desa Kassi Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].

Hermiati, & Pasigai, A. (2019). Penerapan prinsip muzara'ah dalam meningkatkan pendapatan petani jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, 2*(2), 43–54. https://doi.org/10.26618/jei.v2i2.2573

Kirom, C. (2018). Etos kerja dalam Islam. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 1*(1), 57–72. https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4697

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nasrifah, M., & Jannah, K. (2022). Studi analisis kelayakan penyaluran modal usaha pertanian dalam perspektif UU No. 21 Tahun 2008. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, 10*(2), 369–380. https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.345

Nasution, M. A. N. N., Nasution, M. L. I., & Atika. (2026). Pembiayaan mudharabah dan produktivitas usaha tani: Analisis mediasi penguatan kelompok tani dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Investasi Islam, 11*(1), 655–680. https://doi.org/10.32505/jii.v11i1.14586

Pradnyawati, I. G. A. B., & Cipta, W. (2021). Pengaruh luas lahan, modal dan jumlah produksi terhadap pendapatan petani sayur di Kecamatan Baturiti. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9*(1), 93–100. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27562

Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Suhendi, H. (2017). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.

Suratiyah, K. (2015). *Ilmu usahatani*. Penebar Swadaya.

Umar, R. F. R. M., Bakari, Y., Imran, S., & Hippy, M. Z. (2023). Ketersediaan modal dan pengaruhnya terhadap pendapatan usahatani padi sawah di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Agrica, 16*(2), 218–231. https://doi.org/10.31289/agrica.v16i2.9741

Widiani, N. M. N., & Bendesa, I. K. G. (2023). Pengaruh luas lahan, modal dan tenaga kerja terhadap pendapatan petani sayur di Desa Baturiti selama pandemi Covid-19. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 12*(7), 1266–1279. https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i07.p03